

Analisis Hukum Pidana terhadap Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus Benih Bawang Merah Malaka)

Antonius Candra Mudakh^{1*}, Debi F. Ng Fallo², Rudepel Petrus Leo³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: moedakhc@gmail.com¹, fallodebi@gmail.com², rudileo1964@gmail.com³

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: moedakhc@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the criminal law liability of the perpetrators in the case of corruption in the procurement of red onion seeds in Malaka Regency based on four decisions of the Kupang District Court: Decision of the KUPANG District Court Number 39 / Pid.Sus-TPK / 2023 / PN Kpg, Decision of the KUPANG District Court Number 40 / Pid.Sus-TPK / 2023 / PN Kpg, Decision of the KUPANG District Court Number 41 / Pid.Sus-TPK / 2023 / PN Kpg, and Decision of the KUPANG District Court Number 42 / Pid.Sus-TPK / 2023 / PN Kpg. This study uses a normative legal approach supported by empirical data through interviews with advocates, prosecutors, and judges. The results of the study indicate that the elements in Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 has been cumulatively fulfilled in this case, namely the abuse of authority, state financial losses, and benefits for oneself or others. The application of the article to all defendants is considered legally valid, but in practice it does not fully reflect substantive justice because the roles and levels of involvement are not distinguished proportionally. The judge's decision and the prosecutor's indictment are considered consistent in normative aspects, but still leave challenges in terms of assessing the burden of proof and classification of criminal responsibility. This finding recommends the importance of evaluating the criminalization system, strengthening the capacity of procurement officials, and updating policies that distinguish between administrative errors and criminal acts of corruption.*

Keywords: Article 3 of the Corruption Law, Corruption, Court Decisions, Criminal Liability, Procurement of Goods and Services.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pidana terhadap para pelaku dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka berdasarkan empat putusan Pengadilan Negeri Kupang Putusan PN KUPANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, Putusan PN KUPANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, Putusan PN KUPANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, Putusan PN KUPANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris melalui wawancara terhadap advokat, jaksa, dan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi secara kumulatif dalam perkara ini, yakni adanya penyalahgunaan wewenang, kerugian keuangan negara, serta keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Penerapan pasal terhadap semua terdakwa dinilai sah secara hukum, namun dalam praktik belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif karena peran dan tingkat keterlibatan tidak dibedakan secara proporsional. Putusan hakim dan dakwaan jaksa dianggap konsisten dalam aspek normatif, namun masih menyisakan tantangan dari sisi penilaian beban pembuktian dan klasifikasi tanggung jawab pidana. Temuan ini merekomendasikan pentingnya evaluasi terhadap sistem pemidanaan, penguatan kapasitas pejabat pengadaan, serta pembaruan kebijakan yang membedakan antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Pasal 3 UU Tipikor, Korupsi, Putusan Pengadilan, Pertanggungjawaban Pidana, Pengadaan Barang dan Jasa.

1. LATAR BELAKANG

Pengadaan barang dan jasa dalam pemerintahan adalah kegiatan yang perlu dilakukan dalam mewujudkan pembangunan di Indonesia. Kemajuan pembangunan di Indonesia tidak dapat lepas dari pengadaan barang dan jasa. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa ialah bagian yang tidak terpisahkan dan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya barang dan jasa, di samping menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya sebagai memenuhi kebutuhan rakyat, sekaligus kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebagai negara yang berorganisasi, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan masyarakat serta pemerintah. Salah satu kebutuhan penting masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang cukup penting adalah pengadaan barang/jasa Konstruksi. Penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia pada dewasa terakhir telah memasuki era reformasi birokrasi dimana pemerintah wajib menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), antara lain transparansi, partisipasi dan bebas dari korupsi dan nepotisme.

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dalam suatu sistem atau lembaga, baik itu pemerintahan, bisnis, maupun organisasi lainnya, untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak sah secara finansial atau dalam bentuk lainnya. Selain itu, kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa sering kali melibatkan berbagai modus operandi, seperti mark-up harga, pengadaan fiktif, serta kolusi antara penyedia barang dan pejabat pemerintah. Contoh kasus korupsi yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia adalah Kasus Bawang Merah Malaka di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari 6 Terdakwa (1) Agustinus Klau Atok (2) Karolus Antonius Kerek (3) Yosef Klau Berek (4) Martinus Bere (5) Baharuddin Tony (6) Siverinus Defrikandus Siribein. Kasus ini sebelumnya ditangani Direskrimsus Polda NTT. KPK kemudian menetapkan supervisi atas penanganan perkara tersebut sejak 31 Maret 2021. KPK kemudian mendapatkan banyak aduan dari masyarakat yang mengeluhkan penanganan perkara tersebut berlarut-larut dan tidak efektif. KPK kemudian mengambil perkara ini melalui Kedeputian Supervisi dan Koordinasi wilayah V pada 8 September 2022. Seluruh proses pengambilalihan, kata Ali, sesuai dengan mekanisme dan kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK. Saat menangani kasus tersebut, Polda NTT telah menetapkan Mereka antara lain, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat ASN di lingkungan Pemkab Malaka.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti menganggap perlu untuk dilakukan pengkajian dan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Pidana terhadap kasus korupsi pengadaan barang dan jasa (studi kasus benih bawang merah Malaka)”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normati yang didukung pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai korupsi dalam konteks pengadaan barang dan jasa dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi pengadaan barang dan jasa.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka, data yang telah terkumpul diolah menggunakan teknik editing, coding setelah itu dianalisis secara deskriptif kualitatif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan

1. Unsur Melawan Hukum

Unsur melawan hukum dalam kasus ini terpenuhi dengan adanya tindakan para terdakwa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa, khususnya Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam fakta persidangan, ditemukan bahwa proses pengadaan tidak dilakukan secara transparan dan kompetitif sebagaimana seharusnya.

Misalnya, dalam Putusan PN KUPANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, Pokja ULP I yang diketuai Agustinus Klau Atok dan sekretarisnya Karolus Antonius Kerek, terbukti mengabaikan ketentuan evaluasi teknis dan administratif saat menetapkan pemenang. Begitu pula dengan Yosef Klau Berek selaku PPK (Putusan PN KUPANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg), yang tetap menyetujui kontrak dengan penyedia meskipun dokumen penawaran diduga fiktif dan kualitas benih tidak memenuhi spesifikasi.

Tindakan-tindakan ini dinilai bertentangan dengan prinsip pengadaan yang diatur dalam hukum positif, sehingga memenuhi unsur melawan hukum baik secara formil maupun materiil, sebagaimana juga dikuatkan dalam wawancara dengan hakim yang menyatakan bahwa kesalahan administratif dapat menjadi tindak pidana bila dilakukan dengan kesengajaan dan motif keuntungan pribadi.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur melawan hukum sangat jelas terlihat dalam kasus ini karena para pelaku secara sadar menabrak prosedur pengadaan demi memenangkan penyedia tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan koruptif bukan terjadi karena ketidaktahuan, melainkan karena adanya niat dan kesepakatan sistematis. Penegasan unsur ini penting untuk menunjukkan bahwa tidak semua kesalahan administratif bisa dibenarkan dengan alasan teknis jika sudah melibatkan motif dan kepentingan pribadi.

2. Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang menjadi salah satu poin sentral dalam pembuktian perkara ini. Dalam keempat putusan, majelis hakim menyatakan bahwa para terdakwa menyalahgunakan jabatan dan kewenangan mereka untuk tujuan yang tidak sah. Contohnya adalah peran Yosef Klau Berek sebagai PPK yang memiliki otoritas untuk menyetujui pembayaran proyek, namun tetap melakukan pencairan meskipun ada ketidaksesuaian barang.

Begitu pula dalam Putusan PN KUPANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, Martinus Bere sebagai Kepala Bagian Pengadaan diketahui berperan aktif dalam memfasilitasi penunjukan penyedia tanpa melakukan verifikasi yang memadai atas dokumen dukungan. Ini menunjukkan adanya penyimpangan dari prosedur jabatan yang melekat padanya, demi meloloskan rekanan tertentu.

Dalam wawancara dengan jaksa, disampaikan bahwa unsur ini sering menjadi tantangan, karena perlu dibuktikan bahwa pelaku tidak sekadar lalai, tetapi memang menggunakan wewenang untuk tujuan tertentu yang menguntungkan diri atau pihak lain secara tidak sah.

Dalam pandangan penulis, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan para terdakwa memperlihatkan bagaimana posisi strategis dalam struktur birokrasi dapat dimanfaatkan untuk meloloskan praktik korupsi dengan dalih legal formal. Ini menjadi pelajaran penting bahwa jabatan publik tanpa integritas justru dapat menjadi sarana penyamaran kejahatan kolektif. Oleh karena itu, penting adanya pengawasan berlapis, termasuk mekanisme whistleblowing yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan seperti ini sejak awal.

3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain

Berdasarkan Putusan PN KUPANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Baharuddin Tony dan Severinus Defrikandus Siribein, sebagai rekanan penyedia benih, secara nyata menerima keuntungan finansial dari proyek pengadaan yang dilaksanakan dengan dokumen dan proses yang tidak sah. Mereka terbukti

menerima pembayaran penuh meskipun benih yang dikirim tidak sesuai jumlah dan mutu yang disepakati dalam kontrak.

Lebih lanjut, dalam putusan dinyatakan bahwa kedua terdakwa menggunakan perusahaannya sebagai alat untuk meraup keuntungan pribadi, tanpa memenuhi kewajiban substansial dalam kontrak. Perbuatan ini mengindikasikan terpenuhinya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, terutama karena keuntungan tersebut didapat melalui mekanisme yang melawan hukum. Selain itu, unsur ini juga berlaku bagi oknum pejabat yang menerima imbal balik atau fee dari pihak rekanan, sebagaimana diungkapkan dalam fakta persidangan dan dikuatkan dalam keterangan saksi.

Penulis menilai bahwa keberhasilan pembuktian unsur memperkaya diri ini menunjukkan efektivitas dari strategi penelusuran aliran dana (*follow the money*) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal ini memperkuat argumen bahwa pelaku korupsi tidak hanya bisa dijerat dari sisi formal prosedural, tetapi juga dari sisi hasil atau output keuangan yang dinikmati secara tidak sah. Pendekatan berbasis manfaat ekonomi seperti ini patut dijadikan model dalam pembuktian kasus korupsi lainnya.

4. Unsur Merugikan Keuangan Negara

Unsur ini merupakan titik utama dalam pembuktian perkara tipikor. Dalam keempat putusan, kerugian negara dinyatakan telah terjadi berdasarkan hasil audit dan pembuktian di persidangan. Total kerugian yang diderita negara sebesar Rp4.204.579.000, sebagaimana tercantum dalam Putusan PN KUPANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg.

Kerugian negara timbul akibat pembayaran atas pengadaan benih yang tidak sesuai standar dan pelaksanaan kontrak yang cacat sejak proses lelang. Fakta ini diperkuat oleh barang bukti berupa dokumen pengiriman, rekening koran, dan sertifikat benih yang kemudian terbukti tidak valid.

Dalam wawancara, advokat menyampaikan bahwa sering kali kerugian negara menjadi fokus utama jaksa dalam membuktikan kasus, meskipun proses perhitungannya seringkali masih menjadi perdebatan di persidangan.

Dari analisis keempat unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam semua putusan, unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara kumulatif dan sah menurut hukum, sehingga penjatuhan pidana terhadap para terdakwa dinilai telah sesuai dengan unsur delik yang diatur dalam perundang-undangan.

Penulis berpandangan bahwa kerugian negara dalam kasus ini seharusnya tidak hanya dilihat sebagai kerugian angka semata, tetapi juga kerugian terhadap kepercayaan publik dan rusaknya sistem pelayanan publik yang berkeadilan. Fakta bahwa pembayaran tetap dilakukan untuk barang yang tidak sesuai memperlihatkan lemahnya fungsi kontrol internal dan eksternal secara simultan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus diikuti dengan reformasi kelembagaan agar kerugian serupa tidak berulang.

Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Para Terdakwa

Pertanggungjawaban pidana merupakan aspek penting dalam penegakan hukum pidana, terutama dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan lebih dari satu pelaku. Dalam kasus korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka, delapan terdakwa telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan berdasarkan Putusan PN KUPANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, Putusan PN KUPANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, Putusan PN KUPANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, Putusan PN KUPANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg.

1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana yang Dikenakan

Seluruh terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara. 1) Terdakwa dari unsur PPK dan Pokja ULP dikenai pidana penjara masing-masing 3 tahun serta denda sebesar Rp50–150 juta, subsidi kurungan. 2). Terdakwa dari pihak penyedia dikenai pidana lebih berat, yakni 7 tahun penjara dan denda Rp500 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti (restitusi) sebesar Rp1,9 miliar dan Rp2 miliar.

Ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana tidak hanya berupa hukuman pokok (penjara), tetapi juga hukuman tambahan (pengembalian kerugian negara), khususnya bagi pelaku yang menikmati langsung keuntungan dari kejahatan.

Dalam wawancara, hakim menyampaikan bahwa meskipun semua terdakwa diproses secara kolektif, bobot pertanggungjawaban tetap didasarkan pada peran aktif dan niat jahat masing-masing pelaku. Jaksa juga menekankan bahwa pelaku utama dalam pembentukan skema fiktif adalah rekanan, sedangkan pejabat cenderung berperan pasif atau karena kelalaian sistemik.

Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan mencerminkan adanya upaya pengadilan untuk menyesuaikan sanksi dengan peran dan manfaat yang diperoleh oleh masing-masing terdakwa. Perbedaan hukuman antara pejabat publik dan pihak penyedia menunjukkan bahwa sistem peradilan masih mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Namun, temuan

ini juga menegaskan perlunya penguatan sistem pengawasan internal pada institusi pemerintah agar peran pengawasan tidak menjadi titik lemah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan putusan, terdapat perbedaan tingkat hukuman yang mencerminkan perbedaan kontribusi para terdakwa dalam terjadinya tindak pidana. Dalam wawancara, salah satu advokat menyampaikan bahwa meskipun putusan tampak proporsional, ada ketimpangan perlakuan karena pejabat yang tidak secara langsung menikmati hasil korupsi tetap mendapat hukuman yang setara dengan pelaku teknis di lapangan.

Perbandingan pidana antar terdakwa menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan peran, keuntungan yang diperoleh, dan sikap terdakwa selama proses hukum. Meski begitu, adanya ketimpangan dalam perlakuan terhadap pejabat yang hanya berperan pasif namun dijatuhi hukuman yang serupa dengan pelaku utama menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi prinsip proporsionalitas.

Penilaian Konsistensi Penerapan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor

Penerapan pasal dalam tindak pidana korupsi menjadi bagian penting dalam memastikan keadilan substantif. Dalam penelitian ini, keempat putusan Pengadilan Negeri Kupang (Putusan PN KUPANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, Putusan PN KUPANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, Putusan PN KUPANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, Putusan PN KUPANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg.) menunjukkan bahwa seluruh terdakwa didakwa dan dijatuhi pidana dengan dasar hukum Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1. Penilaian Pasal yang Dipakai dalam Putusan

Dalam semua perkara yang diteliti, dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum adalah Pasal 3 UU Tipikor. Pasal ini umumnya digunakan dalam kasus yang melibatkan penyalahgunaan jabatan, sebagaimana halnya para terdakwa yang sebagian besar adalah pejabat publik (PPK, Pokja ULP, dan pejabat pengadaan). Bahkan untuk terdakwa dari pihak swasta seperti Baharuddin Tony dan Severinus Defrikandus Siribein, pasal ini tetap digunakan karena mereka dinilai bekerja sama dengan pejabat publik dalam menyusun skema fiktif, sehingga dapat dimaknai turut serta dalam penyalahgunaan kewenangan.

Tidak ditemukan penerapan Pasal 2 UU Tipikor dalam keempat putusan, yang biasanya digunakan dalam kasus korupsi yang lebih bersifat aktif, frontal, dan terbukti merugikan negara dengan niat jahat yang tinggi, serta menyangkut kerugian yang sangat besar. Penuntut umum tampaknya memilih Pasal 3 karena dianggap lebih mudah dibuktikan dari sisi unsur formil dan tidak menuntut pembuktian intensi setinggi Pasal 2.

Penggunaan Pasal 3 UU Tipikor dalam keempat perkara menunjukkan pendekatan hukum yang pragmatis dan strategis dari penuntut umum. Meskipun lebih mudah dibuktikan karena tidak mensyaratkan intensi jahat yang tinggi, penerapan pasal ini perlu diimbangi dengan penilaian cermat terhadap siapa yang menjadi pelaku utama dan siapa yang sekadar terbawa arus sistem. Dengan demikian, meskipun secara yuridis tepat, secara filosofis dan sosiologis perlu ada evaluasi terhadap generalisasi penggunaan pasal ini agar tidak mengabaikan bobot kesalahan individu

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 telah terpenuhi secara kumulatif dalam perkara pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka. Unsur *melawan hukum* terbukti melalui pelanggaran prosedur pengadaan; *penyalahgunaan wewenang* tampak pada tindakan pejabat yang menetapkan penyedia tidak layak; *memperkaya diri sendiri atau orang lain* terbukti dari keuntungan yang dinikmati rekanan; dan *kerugian negara* sebesar lebih dari Rp4,2 miliar telah dibuktikan melalui audit dan fakta persidangan.

Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap para pelaku Setiap terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan posisi hukum dan peran fungsional masing-masing. PPK, Pokja ULP, dan penyedia terbukti bekerja sama dalam konstruksi perbuatan korupsi secara sistematis. Sanksi pidana dijatuhkan berdasarkan intensitas keterlibatan dan keuntungan yang diperoleh. Pihak penyedia dijatuhi pidana paling berat, termasuk kewajiban membayar uang pengganti. Namun demikian, masih terdapat kecenderungan penerapan pasal yang seragam tanpa diferensiasi mendalam terhadap peran masing-masing pelaku, yang menimbulkan kritik dari sisi prinsip keadilan individual.

Secara normatif, penerapan Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 55 KUHP telah menunjukkan kepastian hukum karena konsisten digunakan dalam semua putusan. Namun dari sisi keadilan substantif, terdapat ruang evaluasi terhadap proporsionalitas pemidanaan dan keseragaman dakwaan.

Saran

Penegak hukum diharapkan dapat lebih cermat dalam membedakan peran dan bobot keterlibatan masing-masing pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi. Jaksa perlu menyusun dakwaan dengan mempertimbangkan aspek *individual criminal responsibility*, serta menghindari pendekatan generalisasi yang menyamakan semua terdakwa dalam satu kerangka pasal tanpa melihat kedalaman peran.

Bagi hakim, dalam menjatuhkan putusan pidana, diharapkan untuk mempertimbangkan asas keadilan substantif, yaitu dengan memperhatikan motif, posisi struktural, serta adanya atau tidak adanya keuntungan pribadi dari tindakan pelaku. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan menjamin bahwa hukum benar-benar ditegakkan secara adil.

Pejabat pengadaan perlu meningkatkan pemahaman hukum dan integritas moral dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa. Banyaknya kasus korupsi di sektor ini tidak hanya disebabkan oleh niat jahat, tetapi juga karena ketidaktahuan prosedur serta lemahnya kontrol internal.

Lembaga pembuat kebijakan seperti Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) disarankan untuk meninjau ulang regulasi pengadaan, terutama pada aspek pembagian tanggung jawab hukum antara pelaku administratif dan pelaku pidana.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi, et al. (2001). *Pelajaran hukum pidana bagian 1*. PT RajaGrafindo Persada.
- Adhi Ardian Kustiadi. (2006). *Buku panduan mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa publik*. Transparency International Indonesia.
- Andi Hamzah. (2005). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. Rajagrafindo Persada.
- Andi Zainal Abidin. (2007). *Hukum pidana 1*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)*. Kencana.
- Chazawi, A., et al. (2001). *Pelajaran hukum pidana bagian 2*. Rajawali Pers.
- Djaja, E. (2010). *Memberantas korupsi bersama KPK*. Sinar Grafika.

- Effendi, E. (2011). *Hukum pidana Indonesia: Suatu pengantar*. Refika Aditama.
- Effendy, M. (2012). *Sistem peradilan pidana: Tinjauan terhadap beberapa perkembangan hukum pidana*. Referensi.
- Elliot, K. A. (1999). *Corruption and the global economy* (Edisi pertama). Yayasan Obor Indonesia.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum empiris dan normatif*. Pustaka Pelajar.
- Hartanti, E. (2007a). *Tindak pidana korupsi*. Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2007b). *Tindak pidana korupsi*. Sinar Grafika Offset.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, L. (2011). *Proses penanganan perkara pidana (penyidikan dan penyelidikan)* (Cet. 3). Sinar Grafika.
- Mas, M. (n.d.). *Korupsi dan pencucian uang*. CV Sah Media.
- Miru, G. V., Nirahua, S. E. M., & Wadjo, H. Z. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap jabatan dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. *PATTIMURA Legal Journal*, 2(2).
- Moeljatno, et al. (1985). *Fungsi dan tujuan hukum pidana Indonesia*. Bina Aksara.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas hukum pidana*. P.T. Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press. <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Natalina, N. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13(2), 177–181. <https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2>
- Nelson, F. M. (2009). *Sistem peradilan pidana dan penanggulangan korupsi di Indonesia*. Rajawali Press.
- Novindrastuti, A., Suartini, S., & Hidayat, Y. (2024). Kajian hukum tentang e-tendering dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi. *Binamulia Hukum*, 13(2), 447–459.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1976). *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum pidana*. Raja Grafindo Persada.
- Presiden Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah*.
- Prodjodikoro, W. (1989). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. P.T. Eresco.
- Purwosusilo. (2014). *Aspek hukum pengadaan barang dan jasa*. Kharisma Putra Utama.

- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat 3.
- Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). Fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 116–128.
- Sandi, P. V. (2021). *Evaluasi penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pada proyek konstruksi pemerintah di Kota Surabaya berdasarkan sudut pandang penyedia jasa* (Disertasi doktoral, Institut Teknologi Sepuluh Nopember).
- Simarmata, Y. A., Bakri, N. H., Lawolo, S. D., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis yuridis terhadap tindak pidana korupsi oleh pejabat daerah dalam pengadaan barang dan jasa (Putusan Nomor: 64/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn). *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 58–77.
- Sudarno, S. (2024). *Analisis yuridis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing (Studi Berkas Perkara No: BP/60/XI/2022/Ditreskrimsus Polda Jateng)* (Disertasi doktoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tambunan, H. J. P., & Simanungkalit, G. F. (2023). Analisis yuridis perbuatan melawan hukum penyalahgunaan wewenang jabatan dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. *Diktum*, 2(3), 15–24.
- Tatuil, G. J., Mas, M., & Nur, M. (2022). Analisis yuridis terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Kota Makassar: Studi kasus putusan No 52/Pid.Sus.TPK/2012/PN.MKS. *Clavia*, 20(3), 293–300.
- Tika, M. P. (2005). *Metode penelitian geografi*. PT Bumi Aksara.
- Wiranata, I. G. A. B. (2018). *Metodologi penelitian dan penulisan ilmiah bidang hukum: Pengantar memulai penelitian dan penulisan ilmiah bidang hukum*. Zam-Zam Design.